BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 441 /KPTS/III.02/2022

TENTANG

DATA PESERTA PROGRAM PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk terselenggaranya Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah berdasarkan data dasar keluarga miskin per-jiwa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat maka perlu ditetapkan data peserta penerima bantuan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Data Peserta Program Penerima Bantuan Iuran Daerah Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Data Peserta Program Penerima Bantuan Iuran Daerah Tahun 2022 berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data sejumlah 16.820 jiwa peserta induk bayi baru lahir sejumlah 376 jiwa, dan subsidi mandiri Kelas 3 sebanyak 9.296 jiwa akan di daftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penambahan dan pengurangan peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu dapat dilakukan apabila peserta meninggal dunia, pindah tempat tinggal keluar wilayah Kabupaten Lampung Barat, pindah jenis kepesertaan dan kelahiran dari peserta PBI Daerah.

KETIGA : Alokasi data peserta sebagaimana dimaksud diktum kesatu digunakan sebagai dasar perhitungan alokasi dana yang harus dibayarkan sebagai premi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Desember 2022

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd,

NUKMAN

Tembusan :
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;